



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Jamilah Binti Juned, tempat dan tanggal lahir Mureu Bueng Ue, 07 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lr. Cot Tanjong, Desa Mureu Bueng-Ue, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Muliana Binti Zamzami, tempat dan tanggal lahir Crum, 27 April 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Tempat Tinggal Dusun Cot Tanjong, Desa Mureu Bueng-Ue, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 17 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan Nomor 381/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 20 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah menurut syariat Islam pada tahun 1987 dengan seorang lelaki bernama Zamzami bin Usman Gam yang dilangsungkan di Gampong Crung Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa Termohon adalah salah seorang anak kandung almarhum Zamzami bin Usman Gam;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Zamzami bin Usman Gam dilaksanakan dengan wali nikah adalah Juned (ayah Penggugat), yang dinikahkan oleh Tgk. Syukri pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Muhammad Jamin dan Abdul Muthalib dengan mahar berupa emas sebanyak 4 (empat) mayam emas dibayar tunai;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Zamzami bin Usman Gam sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Zamzami bin Usman Gam tidak pernah bercerai dan Zamzami bin Usman Gam tidak memiliki isteri selain Penggugat;
6. Bahwa didudukkannya Muliana binti Zamzami sebagai Termohon adalah untuk tujuan memberi kesempatan kepada pihak lain jika ada yang keberatan atas permohonan itsbat nikah Penggugat dengan Zamzami bin Usman Gam;
7. Bahwa Zamzami bin Usman Gam telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2024 di RSUD Meuraxa, karena sakit;
8. Bahwa sejak meninggalnya Zamzami bin Usman Gam sampai saat ini Penggugat tinggal bersama anak-anak kandung Penggugat;
9. Bahwa pernikahan Penggugat belum mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Penggugat sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status perkawinan Penggugat dan keperluan untuk pengurusan pengajuan klaim jaminan kematian peserta Jamsostek;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**JAMILAH BINTI JUNED**) dengan Zamzami bin Usman Gam yang dilangsungkan pada tahun 1987 di Gampong Crung Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan semua isi dan dalil permohonan Pemohon, serta tidak keberatan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon (**Jamilah binti Juned**) dengan **Zamzami bin Usman Gam**;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1106034706740002 atas nama Jamilah Binti Juned, tanggal 13-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Asli Surat Keterangan Suami Istri, Nomor 168/2013/MBU/2024 atas nama Suami Zamami dan Istri Jamilah, tanggal 17 September 2024, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mureu Bung Ue, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **Azhari bin Zainun**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Meureu Bueng U, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dan Zamzami bin Usman Gam;
- bahwa saksi mengenal suami Pemohon;
- bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Mei 2024 yang lalu karena sakit;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan dan suaminya menikah 1987 di Rumah orangtua Pemohon di Gampong Crung Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
- bahwa tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- bahwa sepengetahuan saksi anntara Pemohon dengan Zamzami tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Zamzami tidak terdapat larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- bahwa selama Pemohon hidup bersama sebagai suami istri tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- bahwa Pemohon dan Zamzami selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang anak dan Termohon merupakan anak kedua Pemohon dengan Zamzami;
- bahwa selama ini Pemohon dan Zamzami bin Usman Gam belum pernah bercerai dan Pemohon dan Zamzami bin Usman Gam tetap beragama Islam;
- bahwa setelah Zamzami meninggal dunia, Pemohon tidak pernah menikah dengan lelaki lain sampai saat ini;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan pengajuan klaim jaminan kematian peserta Jamsostek;
- 2. **Nasri bin Arsyah**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Meureu Bueng U, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dan Zamzami bin Usman Gam;
 - bahwa saksi mengenal suami Pemohon;
 - bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Mei 2024 yang lalu karena sakit;
 - bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan dan suaminya menikah 1987 di Rumah orangtua Pemohon di Gampong Crung Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
 - bahwa tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Pemohon dengan suaminya;
 - bahwa sepengetahuan saksi anntara Pemohon dengan Zamzami tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - bahwa pernikahan Pemohon dan Zamzami tidak terdapat larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
 - bahwa selama Pemohon hidup bersama sebagai suami istri tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - bahwa Pemohon dan Zamzami selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang anak dan Termohon merupakan anak kedua Pemohon dengan Zamzami;
 - bahwa selama ini Pemohon dan Zamzami bin Usman Gam belum pernah bercerai dan Pemohon dan Zamzami bin Usman Gam tetap beragama Islam;
 - bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan pengajuan klaim jaminan kematian peserta Jamsostek;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, bahwasanya benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syariah Jantho, dan benar

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sesuai dalam surat permohonan, sehingga sesuai hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat keterangan suami isteri atas nama Jamilah binti Juned dan Zamzami bin Usman Gam, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa selama Pemohon tinggal di gampong Mureu Bung Ue, Kecamatan Indrapuri, hal mana juga alm. suami juga salah seorang perangkat desa setempat, tidak ada yang menyatakan pernikahan mereka tidak sah hingga telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang diakui Termohon, serta dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Zamzami bin Usman Gam menurut ketentuan hukum Islam dan antara keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada sekitar tahun

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987, di Gampong Crug Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Juned, dihadapan saksi-saksi dan mahar sejumlah 4 (empat) mayam emas, pernikahan Pemohon dan alm. Zamzami bin Usman Gam merupakan sama-sama pernikahan pertama dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan, *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
- b. Hilangnya Akta Nikah;*
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;*
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Jamilah binti Juned**) dengan alm. suami Pemohon (**Zamzami bin Usman Gam**) yang dilaksanakan pada sekitar tahun 1987, di Gampong Crung Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp620.000,00** (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/MS.Jth